BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN SUNGKAI UTARA
Negara Ratu Kecamatan Sungkai utara
kabupaten Lampung Utara kode pos : 34555

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SUNGKAI UTARA
NOMOR: 05/HK.00.01/K.LA-05-08/06/2024

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN SUNGKAI UTARA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUNGKAI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaran pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat Kelurahan/Desa maka perlu ditetapkan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Serentak 2024;

b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Pengawas Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 05/HK.00.01/K.LA-05-08/06/2024 Tanggal 2 Juni 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sungkai Utara diseleksi dan ditetapkan oleh Panwas Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;

d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Pengawas Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dalam Pemilihan Serentak 2024.

Mengingat :

a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 215/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

PERTAMA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Serentak 2024;

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024;

KEEMPAT : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungkai Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
2. Camat Sungkai Utara;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sungkai Utara;
4. Panitia Pengawas Kelurahan/Desa;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Sungkai Utara
Pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA



RISKI HIDAYAT

Lampiran Keputusan
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara
Nomor : 05/HK.00.01/K.LA.05-08/06/2024
Tanggal : 2 Juni 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS KELURAHAN/DESA KECAMATAN SUNGKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

No.	Nama	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1.	MEGA OKTARIA	BANGUN JAYA	SUNGKAI UTARA
2.	LIANA JUWITA	BARU RAHARJA	SUNGKAI UTARA
3.	UMAR HIDAYAT	BATU RAJA	SUNGKAI UTARA
4.	WENTI DIARNA	CIAMIS	SUNGKAI UTARA
5.	ANSORI	GEDUNG BATIN	SUNGKAI UTARA
6.	AFNI NURLAILA	HANAKAU JAYA	SUNGKAI UTARA
7.	M. SYAMSUL	KOTA NEGARA	SUNGKAI UTARA
8.	ELI IDIYATI	KOTA NEGARA ILIR	SUNGKAI UTARA
9.	SETIAWAN	NEGARA BATIN	SUNGKAI UTARA
10.	REFFLESS	NEGARA BATIN II	SUNGKAI UTARA
11.	AFRIZAL ACHMAD	NEGARA RATU	SUNGKAI UTARA
12.	MAULANA ADRIAN	NEGERI RATU	SUNGKAI UTARA
13.	TIKA WULAN SARI	NEGERI SAKTI	SUNGKAI UTARA
14.	CHANDRA RISTIAWAN	OGAN JAYA	SUNGKAI UTARA
15.	UNTUNG PUTRA WIJAYA	PADANG RATU	SUNGKAI UTARA